

**PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN
WOLOPOGO KECAMATAN BOAWAE
KABUPATEN NAGEKEO**

SKRIPSI



**Diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

DISUSUN OLEH:

NAMA : RUFINA AMELIAN UA

NIM : 2021110630

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

ENDE

2025

LEMBAR PERSUTUJUAN

**PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN
WOLOPOGO KECAMATAN BOAWAE
KABUPATEN NAGEKEO**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

RUFINA AMELIAN UA
NIM : 2021110630

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendrikus Hairton, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H
NIDN : 0808087301

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universitas Flores**

Christina Bagenda, S.H., M.H
NIDN : 0823036701

Hendrikus Hairton, S.H., M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN
WOLOPOGO KECAMATAN BOAWAE
KABUPATEN NAGEKEO

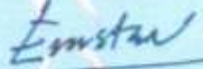
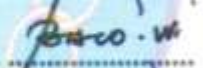
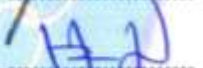
SKRIPSI

RUFINA AMELIAN UA

NIM : 2021110630

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari : Selasa
Tanggal 05 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| 1. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1.  |
| 2. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Sekretaris) | 2.  |
| 3. Sakura Alfonsus, S.H.,M.H | (Anggota) | 3.  |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H | (Anggota) | 4.  |
| 5. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5.  |

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN: 0812117801

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rufina Amelian Ua
Nim : 2021110630
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul **PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN WOLOPOGO KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO**. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 30 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Rufina Amelian Ua
2021110630

MOTTO

**“Menjaga tanah pertanian adalah menjaga kehidupan, memahami
hukumnya adalah menjaga masa depan”**

“Rufina Amelian Ua”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan dengan penuh rasa bangga dan cinta yang tulus kepada orang-orang terkasih yang telah mendukung Penulis dengan caranya masing-masing:

1. Kepada Bunda Maria Dan Tuhan Yesus yang oleh karena berkat, kebaikan, anugerah dan kasih setia-Nya dalam hidup penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada kedua orangtua, Bapak Andreas Busa dan Mama Maria Bewo. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Mereka berdua memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah bekerja, mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan mama sehat, Panjang umur dan bahagia selalu.
3. Kepada kedua saudara laki-laki penulis, kakak Oskar Mite Owa dan adik Yosep Mosa, yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.
4. Almamater tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan doa dan Syukur kepada Allah Bapa Yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang serta Puteranya Yesus Kristus, yang telah melimpahkan segala berkat dan anugerah serta kasih dan sayang-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Kelurahan Wolopogo Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo**”, yang diajukan untuk memperluas wawasan peneliti dalam memahami disiplin ilmu hukum selama penlit di bangku kuliah.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang dengan caranya masing-masing membantu, memberikan dorongan serta motivasi dan menjadi tempat berkonsultasi, mendapatkan saran, bimbingan, nasihat, serta segala hal sehingga tulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Melalui kesempatan ini pula peneliti mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilibordus Lanamana, M.M.A beserta jajaran yang dengan bijaksana memimpin lembaga pendidikan perguruan tinggi Universitas Flores.

2. Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Ibu Christina Bagenda, S.H.,M.H yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran ditingkat fakultas.
3. Wakil Dekan I Bapak Agustinus Paskalino F. Dadi, S.Fil.,M.Hum. Bidang akademik II Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian.
4. Wakil Dekan III Ibu Gratina Sama, S.Pd.,M.Hum bidang kemahasiswaan.
5. Bapak Hendrikus Haipon SH.,M.Hum, sebagai dosen pembimbing I yang membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing II yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak hendrikus haipon, SH.,M.Hum yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap siding skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan sosial Humaniora yang menjunjung proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
9. Bapak Ibu pegawai Program Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian serta bertanggungjawab dalam melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
10. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dari pengajuan judul sampai dengan penyusunan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat dan kenalan serta seluruh pihak yang dengan caranya masing-masing telah membantu peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

Peneliti yakin bahwa semua kebaikan yang telah penulis dapatkan kiranya Tuhan yang maha Esa memberkati usaha bagi mereka yang telah berbuat kebaikan kepada peneliti.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan dalam skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan serta saran yang dapat membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca.

Ende, 30 Juli 2025

Peneliti

Rufina Amelian Ua

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Lokasi Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Pelaksanaan	11
2.2 Pengertian Gadai.....	12

2.3 Pengertian Tanah	13
2.4 Jenis-Jenis Gadai	14
2.5 Terjadinya Gadai	14
2.6 Hak Gadai Tanah	15
2.7 Jangka Waktu Hak Gadai Tanah	18
2.8 Ciri-ciri dan Sifat Hak Gadai Tanah.....	19
2.9 Hapusnya Hak Gadai	20

BAB III PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN WOLOPOGO KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	21
3.1.1 Jumlah Penduduk.....	22
3.1.2 Mata Pencarian	23
3.1.3 Tingkat Pendidikan.....	24
3.1.4 Agama atau Kepercayaan	25
3.1.5 Struktur Kelurahan	26
3.2 Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Kelurahan Wolopogo Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.....	26
3.3 Proses Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Kelurahan Wolopogo Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.....	32
3.3.1 Pihak Pemberi Gadai	32
3.3.2 Pihak Penerima Gadai	35

3.4 Analisis Implikasi Hukum Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Di Kelurahan Wolopogo Kecamatan Boawae.....	37
3.4.1 Implikasi terhadap Kepastian Hukum	37
3.4.3 Implikasi terhadap Keberlakuan Hukum Agraria Nasional	38
3.4.4 Implikasi terhadap Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1960	38

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMBERI GADAI BELUM MENGEMBALIKAN UANG GADAI

4.1 Faktor Internal.....	40
4.1.1 Kondisi Ekonomi	40
4.1.2 Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Hukum	41
4.1.3 Rasa Takut dan Ketergantungan Sosial.....	43
4.2 Faktor Eksternal	44
4.2.1 Penolakan Pengembalian dari Pihak Penerima Gadai	44
4.2.2 Tidak Adanya Bukti Tertulis.....	45
4.2.3 Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum dari Pemerintah Setempat.....	47
4.2.4 Budaya Gadai yang Telah Mengakar	49

BAB V PENUTUP.....51

5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Judul skripsi “**PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN WOLOPOGO KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO**”, disusun oleh Rufina Amelian Ua.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan gadai tanah pertanian di Kelurahan Wolopogo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Latar belakang penelitian ini adalah praktik gadai tanah yang banyak dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun namun tidak sesuai dengan batas waktu gadai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, di mana data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pemberi gadai, penerima gadai, serta aparat kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai tanah pertanian di wilayah tersebut banyak dilakukan secara lisan, tanpa batasan waktu, tanpa akta tertulis, serta tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang. Hal ini menyebabkan tanah pertanian sering dikuasai oleh penerima gadai lebih dari tujuh tahun, bahkan hingga sepuluh tahun, tanpa dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1960. Faktor yang menghambat pengembalian tanah gadai antara lain keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, dan kuatnya pengaruh kebiasaan adat yang tidak sejalan dengan hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman hukum melalui sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah agar hak-hak petani terhadap tanah pertaniannya dapat terlindungi dengan baik.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Gadai, Tanah Pertanian.

ABSTRACT

**"THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND PAWNING
BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 OF 1960
CONCERNING THE DETERMINATION OF AGRICULTURAL LAND
AREA IN WOLOPOGO SUB-DISTRICT, BOAWAE DISTRICT,
NAGEKEO REGENCY" Prepared by: Rufina Amelian Ua**

This study aims to analyze the implementation of agricultural land pawning in Wolopogo Subdistrict, Boawae District, Nagekeo Regency, and evaluate its compliance with Article 7 paragraph (1) of Law Government Regulation Number 56 Year 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Area. The background of this study stems from the widespread customary practice of pawning agricultural land in the local community, often conducted without reference to the legal time limits imposed by legislation. The research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach. Data were collected through field observation and interviews with landowners (pawning parties), recipients of pawns, and local administrative officials. The findings indicate that most land pawning practices are performed orally, without written agreements or official oversight, and often exceed the seven-year period mandated by Article 7(1), resulting in legal violations and the prolonged control of land by the recipient. Factors that hinder land redemption include economic hardship, low legal awareness, and deeply rooted customary practices that contradict national regulations. This study recommends enhanced legal education and governmental oversight to ensure the protection of farmers' rights to their agricultural land.

Keywords: Implementataion, Agricultural, Land Pawn.